



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618  
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR 1299 /UN41/HK/2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

**Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Negeri Manado , maka perlu disusun menguraikan pelaksanaan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Manado;  
b. Bahwa berdasarkan Poin a yang dimaksud di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor .

**Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;  
7. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado.  
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Manado

**Pertama :** Menetapkan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Negeri Manado

*Hukum Tata Laksana*

- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal

2022



Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Arsip